

AdindaMas

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Volume 2 Nomor 1, Juli 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/adindamas.v2i1.427>

Sosialisasi Aspek-aspek *Mu'amalah* dalam Ekonomi Islam di Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur

Imam Sucipto¹, Harkit Rahmawati²

^{1,2}*Sekolah Tinggi Indonesia Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta
Jln. Veteran No. 150-152 Ciseureuh Purwakarta*

¹imamsucipto@sties-purwakarta.ac.id

²harkitrahmawati@sties-purwakarta.ac.id

ABSTRAK

Manusia hidup memerlukan tatanan hukum, dalam Islam Hukum itu bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, dan ijihad, kemudian produk ijihad adalah fikih. Fikih telah mencakup seluruh pranata kehidupan individu dan masyarakat, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik bernegara, serta lainnya. Para ulama tidak henti-hentinya mempelajari semua fenomena dan permasalahan tersebut di atas terutama masalah mu'amalah, karena mu'amalah dianggap penting sebab berkaitan dengan interaksi manusia dengan manusia lain. Masyarakat desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur purwakarta mayoritas nelayan, yang otomatis banyak interaksi ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tujuan PKM ini adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur terkait aspek-aspek mu'amalah dalam ekonomi Islam, agar masyarakat mengetahui hal tersebut secara komprehensif sehingga berimplikasi pada kegiatan bermuamalah secara benar sesuai dengan konsep ekonomi syari'ah. Metode yang digunakan dalam program PKM ini menggunakan metode sosialisasi dan interaksi. Kegiatan PKM tentang sosialisasi aspek-aspek *Mu'amalah* dalam ekonomi Islam di Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur kabupaten Purwakarta secara teknis telah berhasil di laksanakan. Masyarakat Desa Jatimekar Jatiluhur Purwakarta sudah mengetahui terkait aspek-aspek *Mu'amalah* dalam ekonomi Islam baik mu'amalah al-Iqtishady maupun mu'amalah al-Maliyah dengan benar. Serta masyarakat bisa mengaplikasikan aspek-aspek *Mu'amalah* dalam kehidupan sehari-

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 2, Nomor 1, Juli 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

hari. Sehingga diharapkan kegiatan bermu'amalah masyarakat Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

Kata Kunci: Sosialisasi Aspek *Mu'amalah*, Ekonomi Islam, Shiddiq, Amanah

ABSTRACT

Human life requires a legal order, in Islam the law is sourced from the Qur'an, al-Hadith, and ijtihad, then the product of ijtihad is fiqh. Jurisprudence has covered all the institutions of individual and community life, whether economic, social, state politics, and others. The scholars never stop studying all the phenomena and problems mentioned above, especially the problem of mu'amalah, because mu'amalah is considered important because it is related to human interaction with other humans. The people of Jatimkar village, Jatiluhur purwakarta, are mostly fishermen, which automatically has a lot of economic interactions in order to fulfill their daily needs. The purpose of this PKM is to provide socialization and understanding to the people of Jatimkar Village, Jatiluhur District regarding the aspects of mu'amalah in Islamic economics, so that the community knows this comprehensively so that it has implications for mu'amalah activities correctly in accordance with the concept of sharia economics. The method used in this PKM program uses the method of socialization and interaction. The PKM activity on the socialization of mu'amalah aspects in Islamic economics in Jatimkar Village, Jatiluhur District, Purwakarta Regency has technically been successfully carried out. The people of Jatiluhur Village, Jatiluhur Purwakarta, already know the aspects of mu'amalah in Islamic economics, both mu'amalah al-Iqtishady and mu'amalah al-Maliyah correctly. And people can apply mu'amalah aspects in everyday life. So that it is hoped that the community meeting of the people of Jatimkar Village, Jatiluhur District, Purwakarta Regency is in accordance with the concept of Islamic economics.

Keywords: Socialization of Mu'amalah Aspects, Islamic Economics, Shiddiq, Amanah

I. PENDAHULUAN

Ruang lingkup mu'amalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik hukum dan sebagainya¹. Aspek ekonomi dalam kajian fiqh sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah mu'amalah *al-Iqtishady* atau mu'amalah *al-Maliyah*, yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan syari'ah². Dari argumentasi tersebut tentunya sangat penting dilakukan PKM dengan cara memberikan sosialisasi, materi,

¹ Miftahul Ulum, "Fiqh Mu'amalah Dalam 'Dakwah' Ekonomi," *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, no. 02 (2017): 275-288.

² Ainul Yaqin, *Fiqh Mu'amalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

pemahaman terkait aspek-aspek mu`amalah dalam ekonomi Islam dan selanjutnya bisa terimplikasi pada setiap kegiatan bermu`amalah di masyarakat tersebut.

Mu`amalah merupakan salah satu pembahasan fiqh. Menurut kalangan ulama fiqh, bahwa pembahasan fiqh itu adalah empat, yang sering disebut *Rubu'*: *Rubu' ibadat*; - *Rubu' muamalat*; - *Rubu' munakahat*; dan - *Rubu' jinayat*. Tetapi dalam PKM ini secara spesifik dan mendalam akan memberikan sosialisasi terkait mu`amalah. Karena mu`amalah dianggap sebuah hal terpenting, sebab muamalah menyangkut hukum yang mengatur lalulintas hubungan antar perorangan atau pihak menyangkut harta, terutama akad yang hampir setiap hari kita lakukan seperti jual beli, dan akad-akad lainnya³.

Jatimekar merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan jatiluhur dimana masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumberdaya danau atau laut, dimana hasil sumber daya tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nelayan sendiri merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya.

Pendapatan masyarakat desa jatimekar masih terbatas atau dibawah UMR rata-rata, apalagi nelayan yang pendapatannya tergantung perubahan cuaca, karena hasil tangkapan ikan dan budidaya tergantung cuaca disekeliling danau jatiluhur. Adanya pemanasan global dan perubahan cuaca yang tidak menentu membuat nelayan tidak dapat menentukan musim datangnya ikan, Kerusakan dalam lingkungan juga membuat keberadaan ikan semakin berkurang. Kerusakan lingkungan tersebut salah satunya eceng gondok merupakan akibat dari pengelolaan lingkungan yang tidak memadai. Sehingga pendapatan para nelayan menurun dan tidak menentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kebutuhan nelayan itu, selain untuk modal pengadaan alat tangkap juga untuk biaya operasional penangkapan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Selain itu keterbatasan pendapatan, masyarakat desa jatimekar harus mempunyai strategi untuk bisa menyambung hidupnya, baik dengan cara barter, jual beli, maupun pinjam meminjam (*'ariyah*). Artinya kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Jatimekar Jatiluhur Purwakarta tidak terlepas dari praktek aspek mu`amalah, walaupun muamalah yang dilakukan masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Berdasarkan uraian masalah diatas, tujuan PKM ini adalah untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur terkait aspek-aspek mu`amalah dalam ekonomi Islam, agar masyarakat mengetahui

³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Latifah Pres, 2009), 113.

hal tersebut secara komprehensif sehingga berimplikasi pada kegiatan bermuamalah secara benar sesuai dengan konsep ekonomi syari'ah.

II. METODE

A. Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Sosialisasi Aspek-aspek Mu'amalah dalam Ekonomi Islam di Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur dilaksanakan mulai tanggal 24 Januari sampai 23 Februari 2022.

B. Ruang Lingkup dan Objek

Objek yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat dilingkungan desa Jatimekar Jatiluhur Purwakarta.

C. Pendekatan atau Teknik Pengabdian

Metode yang digunakan dalam program PKM ini menggunakan metode sosialisasi dan interaksi. Sosialisasi digunakan untuk memberikan penjelasan aspek-aspek mu'amalah dalam ekonomi Islam di Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur. Sedangkan metode interaksi digunakan untuk memberikan pemahaman terkait aspek-aspek mu'amalah dalam ekonomi Islam, agar masyarakat bisa mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari khususnya pada transaksi ekonomi agar sesuai dengan spirit syari'ah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sosialisasi Aspek-aspek Mu'amalah dalam Ekonomi Islam di Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur

Desa Jatimekar adalah salah satu desa dengan kekayaan bermacam-macam ikan, sehingga sebagian besar masyarakat Desa Jatimekar membuat kolam ikan di masing-masing tempat tinggalnya. Maka dari itu sosialisasi aspek-aspek muamalah sangat penting, sebagai sarana mendapatkan keberkahan dan keuntungan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah atau ekonomi syariah.

1. Pengertian Mu'amalah

Kegiatan sosialisasi ini, tim PKM Desa Jatimekar Jatiluhur Purwakarta memulai dengan menyampaikan pengertian muamalah terlebih dahulu. Kata "muamalah" dalam etimologi bahasa Arab diambil dari kata (العمل) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata "muamalah" dengan wazan (مفاعلة) dari kata (عامل) yang bermakna bergaul (التعامل). Muamalat pada pengertian umum bermaksud segala hukum yang mengatur hubungan manusia di muka bumi, dan secara khusus merujuk kepada urusan yang berkaitan dengan harta. Maka istilah Fiqh Muamalat

secara khusus merujuk kepada: Ilmu berkaitan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia berkaitan harta⁴.

Adapun dalam terminologi ahli fikih dan ulama syariat, kata "muamalah" digunakan untuk sesuatu di luar ibadah, sehingga "muamalah" membahas hak-hak makhluk dan "ibadah" membahas hak-hak Allah. Namun, mereka berselisih dalam apa saja yang masuk dalam kategori muamalah tersebut dalam dua pendapat:

- a. Menurut Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, Muamalah adalah pertukaran harta dan yang berhubungan dengannya, seperti al-bai' (jual-beli), as-salam, al-ijaarah (sewa-menyewa), syarikat (perkongsian), ar-rahn (gadai), al-kafaalah, al-wakalah (perwakilan), dan sejenisnya.
- b. Menurut mazhab al-Hanafiyah dan pendapat asy-Syathibi dari mazhab al-Malikiyah. Muamalah mencakup semua hal yang berhubungan kepada maslahat manusia dengan selainnya, seperti perpindahan hak pemilikan dengan pembayaran atau tidak (gratis) dan dengan transaksi pembebasan budak, kemanfaatan, dan hubungan pasutri. Dengan demikian, muamalah mencakup fikih pernikahan, peradilan, amanah, dan warisan.

Gambar 3.1

Sosialisasi Aspek *Mu'amalah* dalam Ekonomi Islam di Desa Jatimekar Jatiluhur



2. Kaidah-kaidah Dasar Dalam Mu'amalah

Selanjutnya, tim PKM jatimekar Jatiluhur Purwakarta menjelaskan kaidah-kaidah dasar dalam *Mu'amalah*. Ruang lingkup fiqh muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti social, ekonomi, politik hukum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqh sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah *iqtishady*, yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas⁵.

⁴ Zainil Ghulam, "Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2016): 128-148.

⁵ Ulum, "Fiqh Mu'amalah Dalam 'Dakwah' Ekonomi."

Kaidah-kaidah fiqh di bidang muamalah mulai dari kaidah azasi dan cabangnya, kaidah umum dan kaidah khusus yang kemudian dihimpun oleh ulama-ulama Turki zaman kekhalifahan Turki Usmani tidak kurang dari 99 kaidah, yang termuat dalam *Majalah al-Ahkam al-Adliyah*.⁶ Untuk mempelajari dan menelaah muamalah maliyah diperlukan pengetahuan yang cukup seputar kaidah dasar (الضوابط) dalam muamalah, di antaranya:

a **Kaidah Pertama**

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أيّدلّ دليلٌ عالا تحريمها

"*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*".⁷

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* dan *musyarokah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan lain-lain.

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain

الأصل في المعادات العفو فلا يحظر منه إلا ما حرم الله

"*Hukum asal dalam setiap muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan Allah SWT*".⁸

b **Kaidah Kedua**

الأصل في الشُرُوطِ في المعاملاتِ الحِلُّ

"*Asal Dalam Syarat-Syarat yang Ditetapkan dalam Muamalah Adalah Halal*".⁹

c **Kaidah Ketiga**

الأصل هو العدل في كل المعاملات و منع الظلم ومراعاة مصلحة الطرفين ورفع الضرر عنهما

"*Asal Setiap Muamalah Adalah Adil dan Larangan Berbuat Zalim serta Memperhatikan Kemaslahatan Kedua Belah Pihak dan Menghilangkan Kemudharatan*".¹⁰

d **Kaidah Keempat**

الأصل في العقد رضی المتعاقدين وتبيجته ما التزمه بالتعاقد

⁶ HA. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, Jakarta : kencana, 2007, hlm 129.

⁷ Dewan Syari'ah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN Edisi kedua Tahun 2003.

⁸ Ibnu Taimiyah Juz II hlm 306

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan".¹¹

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa jadi batal. Contohnya : Pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

e **Kaidah Kelima**

المُعَامَلَاتُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الصِّدْقِ وَ الْأَمَانَةِ

"Muamalah Dibangun di Atas Kejujuran dan Amanah".¹²

3. Prinsip Ash-Shidq (Kejujuran) dan Amanah dalam Mu'amalah

Selain menjelaskan kaidah-kaidah dasar dalam Mu'amalah Tim PKM Jatimekar Jatiluhur Purwakarta, menjelaskan juga Prinsip ash-Shidq (Kejujuran) dan Amanah dalam Mu'amalah. Kata (الصِّدْق) dalam etimologi bahasa Arab menunjukkan pada pengertian kekuatan pada sesuatu, baik berupa perkataan atau selainnya, yaitu kesamaan hukum atas realitasnya. Kata ini adalah anonim kata (الكذب). Sedangkan kata (الأمانة) merupakan anonim dari kata (الخيانة), yang memiliki pengertian: ketenangan hati, tasdiq, dan wafa' (penunaian secara total).

Kata "jujur", dalam istilah (terminologi) muamalah, adalah pernyataan transaktor yang sesuai dan tidak menyelisih realitasnya. Sedangkan amanah adalah penyempurnaan akad transaksi dan penunaian, serta tidak menyelisihinya

a. **Dalil Kaidah Ash-Shiddiq Dan Amanah**

Kaidah ini telah ditetapkan oleh al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Allah telah mewajibkan pada hamba-Nya untuk berbuat jujur dan amanah dalam seluruh perkara, sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." (Qa. at-Taubah: 119)

Juga, firman-Nya 'Azza wa Jalla,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

¹¹ Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Dar al-Qalam, Bairut Cet V, hlm 253.

¹² *Ibid.*

"Sesungguhnya, Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya." (Qs. an-Nisa` : 58)

Ketika maksud dari muamalah adalah mendapatkan usaha dan keuntungan, sehingga terkadang membawa manusia untuk berdusta dan berkhianat, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat jujur, amanah, dan menjelaskan perkaranya dengan benar. Allah Ta'ala berfirman,

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"... Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Jangan pula kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman." (Qs. al-A'raf: 85)

Juga, firman-Nya *Subhanahu wa Ta'ala*,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

"... Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya)." (Qs. al-Baqarah: 283)

Demikian juga, perintah menunaikan akad-akad transaksi, seperti dalam firman-Nya *'Azza wa Jalla*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Qs. al-Maidah: 1)

Kesemua ayat-ayat ini menunjukkan bahwa dasar muamalah adalah kejujuran dan amanah. Sedangkan, Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang memerintahkan hal ini banyak sekali, di antaranya adalah hadits Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu* yang berbunyi,

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكْ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْنَهُمَا

Dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, "Jual-beli itu dengan *khiyar* (hak pilih) selama belum berpisah—atau (beliau) menyatakan, 'hingga keduanya berpisah.' Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barangnya), maka berkah akan diberikan dalam jual-belinya, dan jika keduanya menyembunyikan (aib) dan berdusta maka berkah dihapus dalam jual-belinya." (Hr. al-Bukhari dan Muslim)

Demikian juga, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengancam dengan ancaman berat bagi orang yang berdusta dalam muamalahnya, dalam sabdanya,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُدَكِّبُهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ حَابُوا وَحَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

“Ada tiga orang yang tidak diajak bicara dan tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, serta yang tidak disucikan dan yang mendapat adzab yang pedih. Lalu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkannya tiga kali. Abu Dzar bertanya, ‘Mereka telah rugi dan menyesal. Siapakah mereka wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Orang yang berpakaian melebihi mata kaki (al-musbil), orang yang mengungkit pemberiannya (al-mannan), dan orang yang menutupi barang dagangannya dengan sumpah dan dusta.’ ” (Hr. Muslim)

Tidak cukup dengan itu saja, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun melarang kebohongan dalam muamalah, sebagaimana beliau menegur pedagang yang menutupi aib barang dagangannya dengan menyatakan,

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Apa ini wahai pedagang makanan?” Pedagang itu menjawab, “Terkena hujan, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa tidak kamu taruh makanan tersebut di atas agar orang melihatnya? Barangsiapa yang berbuat bohong maka (dia) bukan (bagian) dariku.” (HR. Muslim)

Hadits ini, mencakup semua jenis muamalah, baik berupa jual-beli, sewa-menyewa, syarikat, dan yang lainnya. Kaidah dasar dalam kewajiban jujur dan amanah dalam muamalah disampaikan oleh Imam al-Ghazali *rahimahullahu* dalam pernyataan beliau,

أَلَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ إِلَّا مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ فَكُلُّ مَا عَوْمِلُ بِهِ شَقٌّ عَلَيْهِ وَثَقُلَ عَلَى قَلْبِهِ فَلَا يُعَامِلُ بِهِ أَحَاهُ

“Menginginkan untuk saudaranya seperti yang ia inginkan untuk dirinya, sehingga semua muamalah yang membuatnya susah dan menyusahkan hatinya, janganlah dilakukan untuk saudaranya.”¹³

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

¹³ *Ibid.*

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidaklah sempurna keimanan seorang mukmin hingga ia mencintai untuk saudaranya segala sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Perincian Kaidah dasar kewajiban jujur dan amanah dalam muamalah disampaikan oleh Imam al-Ghazali *rahimahullahu* dalam pernyataan beliau, Adapun perinciannya ada dalam empat hal, yaitu:

- 1) Tidak memuji barang dagangannya dengan berlebihan (tidak memuji dengan mengungkapkan keunggulan yang tidak terdapat pada barang dagangannya).
- 2) Jangan menyembunyikan aibnya dan sifat-sifat jeleknya, sedikit pun.
- 3) Jangan menyembunyikan berat dan ukurannya, sedikit pun.
- 4) Jangan menyembunyikan harganya, yang seandainya orang yang ia muamalahi mengetahuinya tentulah ia tidak akan mau (membelinya).”

Demikianlah, kewajiban jujur dan amanah dalam muamalah, sehingga imam Ahmad *rahimahullahu* melarang berdiplomasi dalam jual-beli, karena berisi *tadlis* (penyembunyian aib) dan tidak menjelaskan keadaan barangnya dengan seharusnya. Hal ini tidaklah khusus hanya dalam jual-beli saja, bahkan bersifat umum dalam semua muamalah. Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* menyatakan, “Semua yang wajib dijelaskan, maka diharamkan untuk dilakukan diplomasi atasnya, karena itu adalah penyembunyian (hakikat) dan *tadlis* (penyembunyian aib).”

Gambar 3.2

Interaksi dengan masyarakat



4. Aspek-aspek Mu'amalah dalam ekonomi Islam

- a. Harta, Hak Milik, Fungsi Uang dan 'Ukud)akad-akad)
- b. *Buyu'* (tentang jual beli)
- c. *Ar-Rahn* (tentang pegadaian)
- d. *Hiwalah* (pengalihan hutang)
- e. *Ash-Shulhu* (perdamaian bisnis)
- f. *Adh-Dhaman* (jaminan, asuransi)

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 2, Nomor 1, Juli 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

- g. *Syirkah* (tentang perkongsian)
- h. *Wakalah* (tentang perwakilan)
- i. *Wadi'ah* (tentang penitipan)
- j. *'Ariyah* (tentang peminjaman)
- k. *Ghasab* (perampasan harta orang lain dengan tidak shah)
- l. *Syuf'ah* (hak diutamakan dalam syirkah atau sepadan tanah)
- m. *Mudharabah* (syirkah modal dan tenaga)
- n. *Musaqat* (syirkah dalam pengairan kebun)
- o. *Muzara'ah* (kerjasama pertanian)
- p. *Kafalah* (penjaminan)
- q. *Tafelis* (jatuh bangkrut)
- r. *Al-Hajru* (batasan bertindak)
- s. *Ji'alah* (sayembara, pemberian fee)
- t. *Qaradh* (pejaman)
- u. *Ba'i Murabahah*
- v. *Ba'i Salam*
- w. *Ba'i Istishna'*
- x. *Ba'i Muajjal* dan *Ba'i Taqsith*
- y. *Ba'i Sharf* dan transaksi valas
- z. *'Urbun* (panjar/DP)
- aa. *Ijarah* (sewa-menyewa)
- bb. Riba, konsep uang dan kebijakan moneter
- cc. *Shukuk* (surat utang atau obligasi)
- dd. *Faraidh* (warisan)
- ee. *Luqthah* (barang tercecer)
- ff. *Waqaf*
- gg. *Hibah*
- hh. *Washiat*
- ii. *Iqrar* (pengakuan)
- jj. *Qismul Fa'i wal Ghanimah* (pembagian fa'i dan ghanimah)
- kk. *Qism ash-Shadaqat* (tentang pembagian zakat)
- ll. *Ibrak* (pembebasan hutang)
- mm. *Muqasah* (Discount)
- nn. *Kharaj, Jizyah, Dharibah, Ushur*
- oo. *Baitul Mal dan Jihbiz*
- pp. *Kebijakan fiskal Islam*
- qq. *Prinsip dan perilaku konsumen*
- rr. *Prinsip dan perilaku produsen*
- ss. *Keadilan Distribusi*
- tt. *Perburuhan* (hubungan buruh dan majikan, upah buruh)

- uu. Jual beli gharar, bai' najasy, bai' al-'inah, Bai wafa, mu'athah, fudhuli, dll.
- vv. Ihtikar dan monopoli
- ww. Pasar modal Islami dan Reksadana
- xx. Asuransi Islam, Bank Islam, Pegadaian, MLM, dan lain-lain.¹⁴

Dari materi yang diberikan tersebut, tentunya hasil yang bisa dicapai dari PKM ini adalah bertambahnya khazanah keilmuan dan wawasan masyarakat Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Jawa Barat tentang aspek-aspek mu'amalah dalam ekonomi Islam dan selanjutnya di implementasikan dalam kegiatan bermu'amalah setiap hari, sehingga apapun akad mu'amalah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

Gambar 3.3

Bekerjasama dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Indonesia Purwakarta



B. Interaksi Aspek-aspek Mu'amalah dalam Ekonomi Islam di Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur

Pada bagian ini tim PKM memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Jatimekar Jatiluhur Purwakarta untuk menyampaikan berbagai permasalahan mu'amalah yang sering terjadi dilapangan. Salah satunya yang tim PKM dapatkan terkait jual beli sistem tengkulak, dimana masyarakat Jatimekar Jatiluhur purwakarta mayoritas sebagai Petani ikan. Mengenai permasalahan tersebut tim PKM Jatimekar Jatiluhur Purwakarta memberikan solusi terhadap jual beli system tengkulak, jual beli tersebut bisa sah, jika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sebagai contoh bisa dibuktikan dengan adanya pihak nelayan sebagai penjual dan pihak tengkulak sebagai pembeli, dan hasil tangkapan nelayan sebagai objek barang jual beli dan ijab kabul dipenuhi dengan serah terimanya ikan nelayan setelah ikan ditimbang dan pihak nelayan menerima pembayaran dari tengkulak. Kemudian akad jual beli tersebut dapat dikatakan sah selama nelayan tidak merasa terpaksa dalam menjual ikannya kepada tengkulak.

¹⁴ *Ibid*

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 2, Nomor 1, Juli 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

Selain permasalahan jual beli system tengkulak, tim PKM mendapatkan pertanyaan terkait bahan baku ikan asin yang sulit didapatkan, akibat cuaca didanau Jatiluhur tidak menentu, sehingga masyarakat yang banyak berbuat curang. Tim PKM mencoba memberikan arahan dan masukan terkait permasalahan tersebut, salah satunya masyarakat harus menerapkan etika bisnis Islam terutama dalam hal kejujuran dan amanah. sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." (Qa. at-Taubah: 119)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya, Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya." (Qs. an-Nisa` : 58)

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"... Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Jangan pula kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman." (Qs. al-A'raf: 85)

Dari ketiga ayat diatas, sudah jelas perintah untuk selalu menjaga kejujuran dan amanah, walaupun dalam kondisi apapun seperti bahan baku ikan asin yang langka, biaya transportasi naik, harga BBM naik, dan lain sebagainya. Jika manusia selalu menjaga kejujuran dan amanah, maka bukan hanya keuntungan dalam bentuk uang saja yang didapatkan, melainkan keberkahan usaha pun akan diraihnya. Ketika maksud dari muamalah adalah mendapatkan usaha dan keuntungan, sehingga terkadang tidak sedikit membawa manusia untuk berdusta dan berkhianat, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat jujur, amanah, dan menjelaskan perkaranya dengan benar.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan PKM tentang sosialisasi aspek-aspek *Mu'amalah* dalam ekonomi Islam di Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur kabupaten Purwakarta secara teknis telah berhasil di laksanakan. Masyarakat Desa Jatimekar Jatiluhur Purwakarta sudah mengetahui terkait aspek-aspek *Mu'amalah* dalam ekonomi Islam baik mu'amalah *al-Iqtishady* maupun mu'amalah *al-Maliyah* dengan benar. Serta masyarakat bisa mengaplikasikan aspek-aspek *Mu'amalah* dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan kegiatan bermu'amalah masyarakat Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada aparat Desa dan Masyarakat dilingkungan Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Jawa Barat yang telah membantu mensukseskan terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan lancar. Selain itu, kami sampaikan ucapan terimakasih kepada kampus STIE Syariah Indonesia Purwakarta yang telah mendukung kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Dar al-Qalam, Bairut Cet V.
- Al Bunuk Al iyah Baina An Nadzoriyat Wa Tathbiq*, karya Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al Thayaar, cetakan kedua tahun 1414 H, Muassasah Al Jurais, Riyaadh, KSA.
- Al Fatawa Al Kubra*.
- Al Fiqhu Al Muyassar –bag. Fiqih Muamalah-* karya Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al Thayar, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al Muthliq dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Alimusaa. Cetakan pertama tahun 1425 H.
- Al Hawafiz Al Tijariyah At Taswiiyyah Wa Ahkamuha Fil Fiqh Al i*, Syekh Kholid bin Abdillah Al Mushlih, cetakan pertama tahun 1420 H Dar Ibnul Jauzi.
- Al Majmu' Syarhul Muhadzab*, imam Nawawi dengan penyempurnaan Muhammad Najieb Al Muthi'I, cetakan tahun 1419H, Dar Ihyaa Al Turats Al 'Arabi, Beirut.
- Al Mughni* karya Ibnu Qudamah, tahqiq Abdullah bin Abdulmuhsin Al Turki, cetakan kedua tahun 1412H, penerbit Hajr.
- Al Murwafaqaat Fi Ushul Al Syariat*, Abu Ishaq Al Syathibi, Tahqiq Abdullah Darraaz, Darul Kutub Al Ilmiah, Baerut.
- Al Ribaa Wa Muamalah Al Mashrafiyah Fi Nazhari Al Syariat Al iyah*, Dr. Umar bin Abdilaziz Al Mutrik, Muraja'ah Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid, cetakan ketiga tahun 1418H, Dar Al 'Ashimah, Riyadh KSA.
- Al Syarh Al Mumti' 'Ala Zaad Al Mustaqni'* karya Ibnu Utsaimin tahqiq.
- Al Waajiz Fi Fiqhu Sunnah Wa Kitab Al 'Aziz*, Abdul'adzim badawi, cetakan pertama tahun 1416 H, Dar Ibnu Rajab.
- Bahjah Qulub Al Abrar Wa Qurratu 'Uyuuni Al Akhyaar Fi Syarhi Jawaami' Al Akhbaar*, Abdurrahman bin Naashir Al Sa'di, tahqiq Asyraf Abdul Maqshud, cetakan kedua tahun 1992 M, Dar Al jail.
- Fatawa lajnah Daimah Lil Buhuts Al Ilmiah Wal Ifta*, disusun Ahmad Al Duwaisy, cetakan pertama tahun 1419 H, Dar Al 'Ashimah, KSA.
- HA. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, Jakarta : kencana, 2007.
- Hady Pradipta's Blog _ FIQIH MUAMALAH.htm*
- Himpunan Fatwa DSN Edisi kedua Tahun 2003.
- Irwa' Al Ghalil Fi Takhrij Ahaadits Manar Al Sabil* karya Syekh Muhammad Nashiruddin Al Albani, cetakan kedua tahun 1405 H. Al maktab i, Beirut.

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 2, Nomor 1, Juli 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Latifah Pres, Tasikmalaya, 2009.
- Kitab Maa La Yasa'u Al Taajir Jahlulu*, karya Prof. Dr. Abdullah Al Mushlih dan Prof. Dr. Shalah Al Shawi yang diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fiqh Ekonomi Keuangan*, penerbit Darul Haq, Jakarta.
- Ma'alim Ushul Fiqh 'Inda Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Dr. Muhammad bin Husein bin Hasan Al Jizaani, cetakan kedua tahun 1419H, Dar Ibnul Jauzi, KSA.
- Majmu' Fatawa Syekhul Ibnu Taimiyah*.
- Maqaashid Al Syari'ah Al iyah Wa 'Alaqtuha Bil Adillah Al Syar'iyah*. Dr. Muhammad bin Sa'ad Alyubi, cetakan pertama tahun 1418H, Darl Hijrah, KSA.
- Mausu'ah Al Qadhaayaa Al Fiqhiyah Al Mu'asharah wa Al Iqtishad Al i*, Prof. Dr. Ali Ahmad As-Salusi, cetakan ke 7, tahun 2002 M, Maktabah Daar al-Qur`aan.
- Muamalah Al Maliyah Al Mu'ashorah*,--diambil dari pelajaran Syekh Khalid bin 'Ali Al Musyaiqih, dalam Daurah Al Ilmiah di Masjid Ar Rajihi di kota Buraidah tahun 1424 H --yang ditranskrip.
- Mukhtashar Al Fatawa Al Mishriyah*, Ibnu Taimiyah, Tahqiq Abdulmajid Sulaim, Dar AL Kutub Al Ilmiah.
- Syarhu Shahih Muslim*, An Nawawi,
- Syarhul Mumti' 'Ala Zaad Al Mustaqni'*, Syekh Ibnu Utsaimin, tahqiq DR. Khalid Al Musyaiqih dan Sulaimin Abu Khail, cetakan kedua tahun 1414 H, Muassasatu Aasaam.
- Taisir Al Fiqh Al Jaami' Liikhtiyaaraat Al Fiqhiyah Lisyekhul Ibnu Taimiyah*, Dr. Ahmad Muwaafie, cetakan kedua tahun 1416 H, Dar Ibnul Jauzi, KSA.